



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat/tanggal lahir Sei Take, 5 April 1989 (35 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang Makanan, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bengkayang, provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik nitacinn@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat/tanggal lahir, Semelagi Besar, 15 Agustus 1984 (40 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di -, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Bky Tanggal 6 Agustus 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 6 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 7 Juni 2007;
2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan alamat -, Kabupaten Sambas selama 1 tahun 7 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alamat -, Kabupaten Bengkayang selama 5 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama dengan alamat -, Kabupaten Bengkayang selama 4 tahun;
4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

- 1) ANAK PERTAMA, lahir di Semelagi Besar pada tanggal 29 Desember 2007;
- 2) ANAK KEDUA, lahir di Sei Take pada tanggal 21 Juli 2010;
- 3) ANAK KETIGA, lahir Sei Take pada tanggal 29 September 2015;
- 4) ANAK KEEMPAT, lahir di Jagoi Babang pada tanggal 12 Juni 2017.

Saat ini anak pertama, kedua dan ke empat berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak ke tiga berada dalam asuhan Tergugat;

1. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal september 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:

- a. Sejak awal menikah Tergugat memberikan nafkah yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari
- b. Selama pernikahan Tergugat tidak mau menerima nasihat dari Penggugat dalam hal membangun usaha jualan baju, jualan makan;

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tahun 2017 Tergugat tidak mau menggantikan posisi Penggugat untuk bekerja di ojek pangkalan, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar jika membahas pekerjaan dan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan sampingan.
2. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada pertengahan Juli 2018 yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak mau untuk mencari kerja;
 - b. Saat terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT seperti menampar, berkata kasar, dan Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam berupa sebilah pisau.
3. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi dari rumah sejak pertengahan Juli 2018. Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat di -, Kabupaten Bengkayang, provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di -, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan sekarang dan telah berlangsung selama 6 tahun;
4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, tidak saling mengunjungi maupun berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya;
5. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa, dengan demikian alasan-alasan/dalil-dalil gugat perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan ditentukan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q. Majelis Hakim/Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Henita binti Ajung Gieng);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

dan/atau apabila Majelis Hakim/Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kecuali pada sidang pertama, **Penggugat** hadir secara pribadi menghadap ke muka persidangan, sedang **Tergugat** tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Bky Tanggal 12 Agustus 2024 dan Tanggal 19 Agustus 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat, dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* secara elektronik melalui aplikasi e-Court.

Bahwa setelah Penggugat menyerahkan Asli Surat Gugatan, kemudian Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang mana terkait identitas tersebut Penggugat menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada surat gugatan.

Halaman 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan kemudian dibacakan Surat Gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- ✓ Terhadap posita angka 4.
 - Bahwa anak ketiga bernama Rezza Septiaji tersebut ikut tinggal dengan Tergugat dari sekira 1 (satu) tahun terakhir. Akan tetapi sungguhpun Penggugat dan Tergugat berbagi dalam pengasuhan keempat anaknya namun komunikasi antara ayah dan anak-anaknya serta ibu dan anak-anaknya masih berjalan dengan baik.
 - Bahwa setiap tahun, setiap lebaran, setiap libur sekolah, Tergugat datang ke Jagoi untuk menjemput ketiga anak yang ikut tinggal Penggugat kemudian diajak ke tempat tinggal Tergugat di Selakau Sambas.
 - Bahwa sejak sekira 2 (dua) tahun terakhir ini Tergugat masih memberikan nafkah untuk ketiga anaknya yang ikut tinggal bersama Penggugat. Dalam sebulan Tergugat bisa memberikan nafkah anak sebanyak 2x tergantung anak-anak berapa kali memintanya. Dan setiap memberikan nafkah anak, biasa sejumlah Rp150.000,00 – Rp200.000,00.
- ✓ Terhadap posita angka 5.
 - Bahwa sejak tahun 2017 – 2018 Tergugat tidak bekerja kecuali berkebun saja, sehingga untuk mencukupi keperluan rumah tangga sehari-hari Penggugat ikut bekerja sebagai Tukang Ojek di perbatasan Indonesia-Serikin Serawak.
- ✓ Terhadap posita angka 6.
 - Bahwa KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut sebanyak 1x.
- ✓ Terhadap posita angka 7.

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Bky



- Bahwa awalnya Penggugat yang pergi selama 2 malam saja, lalu setelah Tergugat pergi dari kediaman bersama kemudian Penggugat balik lagi ke kediaman bersama.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena tidak hadir menghadap di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 182/20/III/2007 atas nama **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas pada tanggal 7 Juni 2007, yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yaitu:

1. SAKSI PERTAMA, tempat/tanggal lahir di Jagoi Sei Take, 7 Juli 1971 (umur 53 tahun), agama Protestan, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di - Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah **kakak kandung Penggugat**;
- b. Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2007 yang lalu, dan telah dikaruniai 4 anak. Anak pertama, kedua dan keempat tinggal dengan Penggugat, sementara anak ketiga tinggal dengan Tergugat.
- c. Bahwa saksi tahu, dalam pemeliharaan anak-anaknya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi bahkan Tergugat masih sering menjemput anak-anaknya untuk diajak sementara waktu berlibur di kediaman Tergugat, yakni saat lebaran dan saat libur sekolah.



- d. Bahwa saksi tahu, awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Selakau Sambas, lalu pindah ke rumah orangtua Penggugat di Jagoi Babang Bengkayang, sebelum kemudian tinggal di rumah bersama di Jagoi Babang dan disana sebagai tempat tinggal bersama terakhir.
- e. Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat realatif rukun, namun karena masalah nafkah yang kurang cukup kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar.
- f. Bahwa saksi tahu, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, selain Tergugat bekerja di kebun milik sendiri, juga dibantu oleh Penggugat yang bekerja sebagai Tujang Ojek.
- g. Bahwa saksi tahu, akibat terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama.
- h. Bahwa saksi tahu sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sekira 6 (enam) tahun, Penggugat tinggal di rumah bersama di Jagoi Babang Bengkayang, sementara Tergugat tetap berada di Selakau Sambas.
- i. Bahwa saksi tahu, selama berpisah tersebut: (i) pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; (ii) antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul; dan (iii) Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkahnya untuk Penggugat, kecuali memberi hanya untuk anak-anaknya.
- j. Bahwa saksi pun telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tetap bersabar demi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun juga tidak berhasil.
2. **SAKSI KEDUA**, tempat/tanggal lahir di Sebente, 26 Juni 1996 (umur 30 tahun), agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di - Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah **keponakan Penggugat**.
- b. Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2007 yang lalu, dan telah dikaruniai 4 anak. Anak pertama, kedua dan keempat tinggal dengan Penggugat, sementara anak ketiga tinggal dengan Tergugat.
- c. Bahwa saksi tahu, dalam pemeliharaan anak-anaknya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi bahkan Tergugat masih sering menjemput anak-anaknya untuk diajak sementara waktu berlibur di kediaman Tergugat, yakni saat lebaran dan saat libur sekolah.
- d. Bahwa saksi tahu, awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Selakau Sambas, lalu pindah ke rumah orangtua Penggugat di Jagaoi Babang Bengkayang, sebelum kemudian tinggal di rumah bersama di Jagoi Babang dan disana sebagai tempat tinggal bersama terakhir.
- e. Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat realatif rukun, namun karena masalah nafkah yang kurang cukup kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- f. Bahwa saksi tahu, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, selain Tergugat bekerja di kebun milik sendiri, juga dibantu oleh Penggugat yang bekerja sebagai Tujang Ojek.
- g. Bahwa saksi tahu, akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama.
- h. Bahwa saksi tahu sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sekira 6 (enam) tahun, Penggugat tinggal di

Halaman 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama di Jagoi Babang Bengkayang, sementara Tergugat tetap berada di Selakau Sambas.

i. Bahwa saksi tahu, selama berpisah tersebut: (i) pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; (ii) antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul; dan (iii) Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkahnya untuk Penggugat, kecuali memberi hanya untuk anak-anaknya.

j. Bahwa saksi pun telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun juga tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun.

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta aturan turunannya yakni Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Admintrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pengajuan/pendaftaran gugatan *a quo* oleh Penggugat dan panggilan sidang kepada Penggugat secara elektronik tersebut dapat dibenarkan secara hukum.

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 20 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan perkara *a quo* harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa secara elektronik, maka acara persidangan selanjutnya berupa pembacaan putusan akan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sebagaimana maksud Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah memanggil Tergugat secara sah dan patut untuk menghadap sidang, namun Tergugat telah tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan. Oleh karena itu Tergugat telah tidak dapat dimintai keterangannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berupaya mendamaikan dan/atau merukunkan Penggugat agar bisa hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *terkecuali* terhadap perkara yang telah ditentukan oleh Pasal tersebut, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, dan olehnya itu para pihak dalam perkara *a quo* wajib menempuh mediasi, namun mengingat selama persidangan berlangsung Penggugat hadir tanpa hadirnya Tergugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Bengkayang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan di mana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf a beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 182/20/III/2007 Tanggal 7 Juni 2007, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah (*vide.* Bukti P). Pun berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 5 (lima) s.d 9 (sembilan) menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya pula

Halaman 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya, Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan perubahan berupa tambahan keterangan penjas. Dan telah ternyata perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim menyatakan perubahan gugatan tersebut **dapat diterima**.

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah *adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2012 yang disebabkan: nafkah Tergugat yang kurang mencukupi namun saat Penggugat hendak usaha jualan baju dan jualan makan namun Tergugat tidak menyetujuinya, sehingga Penggugat harus membantu mencukupi keperluan sehari-hari dengan mejadi Tukang Ojek, akan tetapi justru dari situlah banyak menyebabkan kesalahpahaman yang ujungnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan sejak itu berturut-turut sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Dan meski telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, Penggugat dan Tergugat tidak bersedia lagi kembali rukun. Dan juga selama bertahun-tahun pisah tersebut, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahirnya untuk Penggugat, kecuali untuk anak-anaknya.*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, sehingga tidak ada jawaban atas gugatan Penggugat. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan hak jawabnya, dan setiap yang tidak dibantah/disanggah sama dengan diakui, yang berarti dalil-dalil Penggugat tersebut dapat diterima.

Halaman 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan juga karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) serta untuk menghindari perceraian atas dasar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (*vide*. Pasal 208 KUH Perdata), maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang alasan atau alasan-alasan perceraian dengan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim perlu mengetahui lebih jelas alasan atau alasan-alasan perceraian dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah benar di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?, jika benar lalu apa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana dalil Penggugat?;
2. Jika memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pasca sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut ? apakah masih ada harapan untuk rukun sebagai suami istri?.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berkode P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang mana alat bukti surat tersebut telah ternyata dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan

Halaman 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (RBg) *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti berkode P yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas pada tanggal 7 Juni 2007 sehingga olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan terbukti pula bahwa di Dokumen Perkawinan tersebut nama Penggugat tercatat atas nama **PENGGUGAT** sedang Tergugat tercatat atas nama **TERGUGAT**.

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat (P), Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAKSI PERTAMA** dan saksi **SAKSI KEDUA**, dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan adalah:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2007 yang lalu, dan telah dikaruniai 4 anak. Anak pertama, kedua dan keempat tinggal

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, sementara anak ketiga tinggal dengan Tergugat. Akan tetapi dalam pemeliharaan anak-anaknya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi bahkan Tergugat masih sering menjemput anak-anaknya untuk diajak sementara waktu berlibur di kediaman Tergugat, yakni saat lebaran dan saat libur sekolah.

b. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Selakau Sambas, lalu pindah ke rumah orangtua Penggugat di Jagaoi Babang Bengkayang, sebelum kemudian tinggal di rumah bersama di Jagoi Babang dan disana sebagai tempat tinggal bersama terakhir.

c. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat relatif rukun, namun karena masalah nafkah yang kurang cukup, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

d. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, selain Tergugat bekerja di kebun milik sendiri, juga dibantu oleh Penggugat yang bekerja sebagai Tujang Ojek.

e. Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama.

f. Bahwa sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sekira 6 (enam) tahun, Penggugat tinggal di rumah bersama di Jagoi Babang Bengkayang, sementara Tergugat tetap berada di Selakau Sambas.

g. Bahwa saksi tahu, selama berpisah tersebut: (i) pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; (ii) antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul; dan (iii) Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkahnya untuk Penggugat, kecuali memberi hanya untuk anak-anaknya.

h. Bahwa pihak keluarga dan juga kedua saksi sesungguhnya telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat pun bersikeras ingin menceraikan Tergugat.

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat (*vide*. Pasal 309 R.Bg), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

a. Bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'daddzukhul*), dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

- 1) ANAK PERTAMA, lahir di Semelagi Besar pada tanggal 29 Desember 2007;
- 2) ANAK KEDUA, lahir di Sei Take pada tanggal 21 Juli 2010;
- 3) ANAK KETIGA, lahir Sei Take pada tanggal 29 September 2015;
- 4) ANAK KEEMPAT, lahir di Jagoi Babang pada tanggal 12 Juni 2017.

Saat ini anak pertama, kedua dan ke empat berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak ke tiga berada dalam asuhan Tergugat. Akan tetapi sungguhpun begitu, antara Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi mengenai anak-anak, bahkan Tergugat masih sering menjemput anak-anaknya untuk diajak sementara waktu berlibur di kediaman Tergugat, yakni saat lebaran dan saat libur sekolah.

b. Bahwa adanya fakta telah nyata-nyata terjadi pisah rumah di antara Penggugat dan Tergugat bahkan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, adanya fakta telah ternyata selama pisah rumah tersebut, tidak ada nafkah lahir dari Tergugat untuk Penggugat kecuali untuk anak-anak saja, seakan masing-masing telah dengan kehidupan dan urusan pribadinya, di kaitkan dengan adanya fakta tidak berhasilnya upaya damai yang telah ditempuh pihak keluarga dan juga oleh Hakim, serta fakta tetap

Halaman 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Bky



bersikerasnya Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, maka yang demikian Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga [*vide. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*].

Menimbang, bahwa sebelum menilai atau mempertimbangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu: 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri dan; 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan fakta-fakta ditemukan yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas.

Halaman 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga [Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam].

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengandung dua unsur norma hukum, yaitu **pertama** antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan **kedua** tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami istri baik berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan kemudian perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami istri.

Menimbang, bahwa terus menerus artinya suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu, akan tetapi dalam hal ini adalah berbeda antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang ilmu sosial. Hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang ilmu sosial, olehnya itu terus menerus dalam bidang ilmu pasti adalah terus menerus yang terjadi dan teratur sedemikian rupa, sedangkan terus menerus dalam bidang ilmu sosial seperti pertengkaran belum tentu terjadinya teratur dalam rentang jarak waktu yang tetap sedemikian rupa.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling pengertian, tidak saling memahami, dan tidak saling membantu satu sama lain. Dengan ditemukannya fakta hukum telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak lagi

Halaman 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling memahami, yang kesemuanya merupakan bagian integral dari fakta perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif* - *prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya damai dari pihak keluarga serta ketidakmampuan nasihat-nasihat dari Hakim membujuk Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian retak dan hanya diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat mempertahankan rumah tangga dengan kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemadaramatan dan penderitaan lahir dan batin pada diri Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dua unsur utama dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu ikatan lahir batin yang kuat serta adanya sikap saling pengertian dan memahami, dan membantu satu sama lain telah luntur bahkan hilang dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa benar salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian dan Islampun sangat membenci perceraian, namun demikian Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana tersebut di atas justru akan

Halaman 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *Qa'idah Fiqhiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “-Menolak kerusakan (*keadaan destruktif*) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama', sebagaimana tercantum di dalam *Kitab Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 189:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها

القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح

بينهما

Artinya: “Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (*cerai*) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu *ba'in sughra* jika telah tetap (*terdapat*) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (*istri dan suaminya*)”

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan **verstek** sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan merujuk pada petitum primer Surat Gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Shafar 1446** Hijriah, oleh Kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 187/KMA/HK.05/12/2018 Tanggal 12 Desember 2018 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Iliyansyah, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman **21** dari **22** hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Bky



Hakim,

ttd

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Iliyansyah, S.E.I.

Perincian biaya perkara:

1 PNBP

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000,00
- Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp.	10.000,00

2 Biaya Proses

: Rp. 75.000,00

3 Panggilan

: Rp. 39.000,00

4 Meterai

: Rp. 10.000,00

Jumlah

: Rp 194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)